

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nafkah Suami Terhadap Istri

a. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah bermakna "hak memberi atau membelanjakan". Dalam sistem bahasa Indonesia, kata Nafkah bermakna biaya hidup atau bekal hidup setiap harinya. Namun secara istilah, nafkah ialah haknya istri dan anak guna mendapat makanan, pakaian, perbekalan, dan kebutuhan dasar lainnya serta obat-obatan, meskipun wanita tersebut adalah wanita kaya.¹ Adapun nafkah berdasarkan istilahnya ulama fiqh yakni pengeluarannya seseorang dalam bentuk roti, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.² Sedangkan dalam hukumnya Islam, nafkah sering dikaitkan dengan *hadhana*, *hadhana* bermakna memelihara anak laki-laki dan perempuan atau seorang anak bodoh yang tak bisa bedakan suatu hal dan masih tidak bisa berdiri sendiri, jaga kepentingannya anak, lindungi semua hal yang mencelakai dirinya sendiri, melatihnya secara fisik, mental dan intelektual, agar anak bisa alami perkembangan dan atasi permasalahan hidup yang dijalaninya.³

Dalam mendefinisikan pendapatan, keempat madzhab meng gambarkannya sebagai berikut :

- 1) Menurut madzhab Hanafi, nafkah adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk pemenuhan Kebutuhan harian. Apapun di sini berarti segalanya barang-barang yang dapat digunakan misalnya pakaian, makanan dan tempat tinggal yang dapat dijadikan guna penuhi kebutuhannya hidup.

¹ Muhamad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 464.

² *Al-Fiqh 'Ala Madzab Arba'ah*, Abdurrahman Al-Jazairi, Terkutip Dalam Digilib.Unisby.ac.id, 17.

³ Hamdhani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani,2002), 261.

- 2) Menurut madzhab Maliki, nafkah berkaitan dengan sehubungan kebutuhan dasarnya manusia dipisahkan dari sisi biaya ekonominya. Beberapa akademisi berpikir, nafkah hanya berkaitan dengan nutrisi dalam bentuk makanan hidangan utama tetapi beberapa lainnya juga termasuk kategori Pakaian, papan yang tidak terbatas lebih-lebih lagi. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa nafkah hanyalah dibatasi kepada hal untuk memnuhi kebutuhannya pokok.
- 3) Menurut madzab syafi'i, nafkah hanyalah sebatas kecukupan saja, berpua sembako dan tak termasuk kebutuhannya papan maupun sandang. Tetapi, dalam skala lebih luasnya bukan hanyalah pada istri, nafkah dalam bentuk makanan harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan perawatan atau tanggungan di rumah seperti dari sepupu atau saudara ipar yang kebetulan tinggalnya di rumah tersebut.
- 4) Menurut madzab Hanbali, nafkah mencakup kebutuhan dasar hidup mulai dari kebutuhan umum, sembako dan pakaian hingga papan dan kebutuhan pokok suplemen lainnya. Dan memberi bukan hanya untuk hidup istri saja, tetapi juga termasuk memelihara al-qorobah dan al-mulk.⁴

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:⁵

- 1) Suami mempunyai kewajiban untuk lindungi istrinya dan mengurus semua kebutuhan hidup rumah tangganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dirinya.
- 2) Istri harus mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

⁴ Sofhiandi, dkk., *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019), 7-9.

⁵ Summa, Muhamad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004), 336.

Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan jika nafkah termasuk kewajibannya suami. Perihal ini terdapat penegasan dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yakni jika suami harus melindungi istrinya dan memberi semua hal kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan penghasilan suami yang menanggungnya.⁶

- 1) Nafkah, tempat tinggal, dan kiswahnya istri.
- 2) Biaya rumah tangganya, biaya perawatannya dan biaya pengobatan anak dan istrinya.
- 3) Biaya pendidikan anaknya.

Dapat disimpulkan dari uraian makna di atas kewajiban seorang laki-laki guna penunjang berbagai haknya seorang istri, anak-anak dan keluarganya guna penunjang kebutuhan setiap harinya, seperti pakaiannya, makannya, dan tempat tinggalnya.

b. Jenis-jenis Nafkah

- 1) Nafkah manusia atas dirinya

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (" تَصَدَّقُوا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى حَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bersedekahlah." Lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar? Kemudian Rasul mengatakan, "Bersedekahlah pada dirimu sendiri." Orang itu lalu berkata, "Aku mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk anakmu." Orang itu berkata, "Aku masih mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk istrimu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan), (Surabaya: Arikola, 2003), 20.

punya yang lain." Rasul menjawab, "Sedekahkan untuk pembantumu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih mempunyai yang lain." Rasul bersabda untuk yang terakhir kalinya, "Kamu lebih mengetahui penggunaannya." (HR Abu Dawud dan Nasa'i, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim).⁷

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبدأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ

Artinya: Rasulullah saw, bersabda: "Mulailah bersedekah atas dirimu, jika ada lebihnya maka untuk keluargamu, dan jika masih ada lebihnya maka untuk kerabatmu."⁸

2) Nafkah anak atas orang tua (bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya), QS.

Lukman /31:15

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Terjemahnya : *Dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik.*⁹

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Terjemahnya: *Dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tua dengan sebaik baiknya.*¹⁰

3) Nafkah orang tua atas anak, cucu dan seterusnya

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya : *Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf (selama mereka menyusui, meskipun mereka telah diceraikan)*¹¹

4) Nafkah suami atas istri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

⁷ Berliana intan, *urutan sedekah yang paling utama*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6601810/urutan-sedekah-yang-paling-utama-menurut-hadits-rasulullah-saw-kepada-siapa>. Diakses pada 09 Juni 2023.

⁸ Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa atsaruha fi Nafaqatiha as-syar'iyati*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, (Cet I; Solo : Aqwam, 2012), 95.

⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 412.

¹⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 284.

¹¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 80.

مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya: *Kaum laki-laki itu adalah pengayom bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*¹²

¹² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 84.

c. Macam-macam nafkah:

- 1) Menyediakan kebutuhan pangan bagi istri melalui roti, makanan pokok, tepung, bahan masakan, dan minuman.
- 2) Menyediakan pakaian bagi istri.
- 3) Mempertimbangkan kebutuhan tempat tinggal istri.

Syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan nafkah kepada istri, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, menurut pandangan Imam Abu Hanifah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan dilakukan dengan sah.
- 2) Istri memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual.
- 3) Istri menyerahkan dirinya secara sepenuhnya kepada suaminya.
- 4) Istri tidak murtad (keluar dari agama Islam).
- 5) Istri tidak melakukan perbuatan yang diharamkan terhadap mahram suaminya.

Menurut pandangan Imam Malik, terdapat dua jenis nafkah wajib, yaitu sebelum konsumsi pernikahan (*dukhuul*) dan setelah konsumsi pernikahan. Berikut adalah syarat sebelum konsumsi pernikahan:

- 1) Kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Jika seseorang menikahi seorang anak yang belum mampu melakukan hubungan seksual, maka tidak wajib baginya memberikan nafkah sampai anak tersebut mampu melakukannya.
- 2) Istri tidak dalam kondisi sakit parah yang menyebabkan suami menjauh darinya.
- 3) Istri telah mencapai usia baligh (dewasa secara hukum).

Syarat setelah konsumsi pernikahan (*dukhuul*) adalah bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri, terlepas dari apakah istri mampu melakukan hubungan seksual, dalam keadaan sakit atau tidak, serta apakah istri telah mencapai usia baligh atau belum. Menurut Imam Syafi'i, nafkah wajib diberikan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) stri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami, contohnya dengan mengatakan "saya serahkan diriku sepenuhnya untukmu".
- 2) Kemampuan untuk melakukan hubungan seksual.
- 3) Tidak melakukan durhaka (*nusyuz*), misalnya jika istri menolak untuk disentuh, dicium, atau melakukan hubungan tanpa alasan yang dibenarkan.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, nafkah wajib diberikan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami, tidak peduli di negara mana pun mereka tinggal.
- 2) Kemampuan untuk melakukan hubungan seksual seperti kebanyakan istri lainnya.
- 3) Tidak melakukan durhaka (*nusyuz*), seperti keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, atau menolak melakukan hubungan atau tidur di tempat tidur yang sama dengan suami.¹³

d. Kadar Nafkah

Tidak ada penegasan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai jumlah pasti nafkah yang harus dibayarkan oleh suami atau ayah kepada anak, begitu pula dengan nafkah anak yang ditelantarkan. Al-Qur'an dan Hadis hanya memberikan

¹³ Abdul al-Jaziri, al-Fiqh al- Mazahibil al-Arba'ah, tt, 4.

gambaran umum tentang apa yang dianggap baik (makruf) dalam pengertian yang tepat atau rasional.

Terkait dengan tingkat dan skala nafkah, di antara para ulama dalam mazhab, muncul permasalahan terkait dengan penentuan jumlah nafkah yang berkaitan dengan status kekayaan suami dan/atau istri. Artinya, ketika ada perbedaan antara suami yang kaya dan istri yang miskin,.¹⁴

1) Hanafiyah

Ketika suami dan istri memiliki kondisi yang sama (baik keduanya kaya atau keduanya miskin), ulama dari Mazhab Hanafi sepakat untuk melakukan pengukuran dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut. Namun, jika terdapat perbedaan dalam kondisi finansial antara suami dan istri (misalnya istri kaya dan suami miskin, atau suami kaya dan istri miskin), terdapat dua argumen yang diajukan. Argumen pertama adalah memberikan nafkah dengan ukuran yang berada di tengah-tengah, sedangkan argumen kedua adalah memberikan nafkah sesuai dengan kondisi keuangan suami.. Maksudnya pendapat kedua adalah saat suaminya kaya dan istrinya miskin, nafkah yang dibagikan harus merupakan nafkah bersama. Saat suaminya miskin dan istrinya kaya, maka suaminya memberi semampunya.¹⁵

2) Malikiyah

Ulama dari Mazhab Malikiyah memiliki dua argumen. Pertama, jika laki-laki dan perempuan memiliki kekayaan yang sama atau keadaan keuangan yang sama-sama miskin, nafkah akan bergantung pada situasi atau kondisi tersebut. Kedua, jika laki-laki kaya dan perempuan miskin, atau

¹⁴ Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer". *Teraju*, Vol. 2 No. 2 (2020), 165-167.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, 455.

sebaliknya, mereka akan diberikan nafkah dengan jumlah rata-rata jika terdapat perbedaan kondisi finansial. Malikiyah membagikan kebebasan pada suaminya dalam pemberian nafkahnya istri seperti yang diungkapkan Ahmad Yani Nasution dan Mo Jasri, Malikiya memberikan kebebasan kepada istrinya untuk mencari nafkah. "Nilai Penghasilan Wanita Seperti Dilihat oleh Cendekiawan Klasik dan Kontemporer" Jika istri bersedia, maka suami dapat membayar biaya pemeliharaan dengan tarif setempat, sebaliknya sesuai dengan hak suami dan kemampuan suami.¹⁶

3) Hanabilah

Hanabilah sependapat dengan Hanafiyah bahwa hidup diukur berdasarkan keadaan di lapangan dan kesulitan suami istri sekaligus. Sebaliknya, saat terdapat perbedaan keadaan antara suami kaya dan istri miskin, atau sebaliknya, maka pendapatan rata-rata adalah besarnya pendapatan yang harus diberikan oleh suami. Kecuali disepakati bersama, tidak ada kewajiban apakah nafkah harus disediakan dalam bentuk kebutuhan dasar atau uang yang setara dengan kebutuhan dasar tersebut.¹⁷

4) Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat jika besar kecilnya makanan dan pakaiannya wanita bergantung pada kondisinya laki-laki. Maknanya, saat suaminya kaya, standar sandang dan pangan istrinya harus baik, tetapi jika suaminya miskin, standarnya harus rendah. Sementara itu, meski kondisi suaminya buruk, pemeliharaan rumah harus mencukupi. Dikarenakan tempat tinggal dapat menyewa dengan tidak memilikinya. Ulama Syafi'iah

¹⁶ Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, 354.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, 455.

mengklaim bahwa ini dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan. Tetapi, pengukurannya dinilai dari kemampuannya sang suami. Saat suaminya dalam keadaan tidak sulit, ia harus memberi 2mud (1,350gr beras/gandum), apabila dalam keadaan sulit harus memberi 1 mud (1012,5gr), dan jika dalam stabilnya keadaan maka harus memberi nafkah sebanyak 1,5mud (675gr) untuk menghidupi istrinya. Jika dia harus menyeka dua mud setiap hari, ia akan menjadi miskin. Namun berbeda jika pembayaran 1mud setiap harinya perempuan terancam karena hak-hak mereka tidak diperhitungkan. Jadi dia harus mengeluarkan nafkah 1,5mud setiap harinya. Tetapi seluruh ini berkaitan dengan tradisi dan adatnya masyarakat.¹⁸

Di sisi lain, mayoritas ulama dari Mazhab Imamiyah berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan yang meliputi makanan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, peralatan rumah tangga, sesuai dengan tingkat kehidupan orang yang sejenis dengan suami di daerah tersebut. Namun, ulama dari mazhab lain berpendapat bahwa ukuran nafkah seharusnya didasarkan pada kondisi suami, bukan kondisi istri.¹⁹

Ulama modern seperti Dr. Yusuf Kordawi dan Dr. Wahbah Zuhaili menambahkan hanyalah berbagai jenis yang berhubungan dengan nafkahnya istri, yakni biayanya pengobatan. Ulama modern sepakat jika biayanya pengobatan juga merupakan bagiannya pendapatan istri dan wajib ditanggung oleh suaminya. Polusinya udara dan pola makan yang tidak sehat adalah faktor yang membuat orang sakit lalu harus berobat. Oleh karena itu, pengobatan pada saat ini dalam terapi merupakan suatu kebutuhan yang

¹⁸ Imam Syafi'i, Terjemah Kitab al-Umm, Penerjemah; Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, Cet. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 513.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, Terjemah Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, 456.

menjadi wajib. Wahba Zuhairi mengatakan wanita pertama yang kamu nikahi dalam keadaan sehat. Jadi ketika dia sakit, bagaimana dia bisa dibawa kembali ke orang tuanya. Ini sama sekali bertentangan dengan perintah Tuhan untuk memperlakukan istrinya dengan baik.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pemberian pembantu (pelayan), perhiasan, biaya jahit pakaian, dan lain-lain harus memperhatikan dua hal ini: kondisi keuangan suami dan kebiasaan yang umum diterapkan untuk wanita selevel dengan istri tersebut. Jika istri menuntut lebih dari apa yang biasa diberikan kepada wanita selevel dengan dia, maka suami tidak diwajibkan untuk memenuhinya, baik suami tersebut kaya atau miskin. Namun, jika istri menuntut sesuatu yang umum diberikan kepada wanita selevel dengan dia, maka suami wajib memenuhinya jika mampu, namun jika tidak mampu, suami tidak diwajibkan untuk memenuhinya..²⁰

Ketetapan tentang nafkah dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 80 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya Pasal 80 (4) menjelaskan berbagai hal yang wajib suami tanggung menurut penghasilannya, di antaranya :

- a) Nafkah, tempat tinggal, dan kiswaahnya istri.
- b) Biaya rumah tangganya, biaya perawatannya dan biaya pengobatan anak dan istrinya;²¹

Di sisi lain, ketentuan nafkah dalam UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan berlaku dalam pasal 34 (1) UU Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan jika “seorang suami harus lindungi istrinya dan menyediakan

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Terjemah Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah, 456- 457.

²¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

semua kebutuhan rumah tangganya semaksimal mungkin”. Ketentuan UU Perkawinan tidak mengatur besarnya pembayaran nafkah anak, dan hanya mengatur tergantung pada kemampuan suami.²²

Sedangkan, dalam UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyatakan bahwa “Apabila suami atau istri lalai melaksanakan kewajibannya masing-masing, mereka bisa ajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 34 (3)).” Artinya, istri bisa ajukan banding ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (tergantung agama suami istri) jika suami tidak menafkahi rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁹ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga memiliki ketentuan mengenai tempat tinggal yang tegas, yaitu Pasal 107 KUHP Perdata, yang berbunyi: “Kewajibannya adalah lindungi istrinya dan memberi semua kebutuhannya sesuai dengan status dan kemampuannya”.²³

Kewajiban nafkah suami juga tercantum dalam Pasal 9 (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Menurut hukum apa pun yang berlaku bagi mereka, atau berdasarkan kontrak atau pengaturan yang diharuskan guna pemberian kehidupannya, perawatannya atau penghidupan orang lain.²⁴

e. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah adalah tanggung jawab materi yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya, karena secara prinsip kata "nafkah" itu sendiri memiliki konotasi materi. Namun, kewajiban tersebut bersifat nonmateri, seperti memuaskan

²² undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

²⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

kebutuhan seksual istri, tidak termasuk dalam arti "nafkah" meskipun hal tersebut dilakukan oleh suami kepada istrinya²⁵. Nafkah diwajibkan oleh syariat atas suami terhadap istrinya sebagai bagian dari perjanjian pernikahan dan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan yang menyenangkan. Sebagai istri, ia memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya, selalu mendampingi, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anak mereka. Dalam hal ini, ia menahan diri untuk melaksanakan hak-haknya.²⁶

1) Dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. At-Thalaq-7).²⁷

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

Artinya: “janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang” (Q.S At-Thalaq (65): 11).²⁸

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعُوا لَهُنَّ أَمْراً

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet.-5 (Jakarta: Kencana, 2009), 165.

²⁶ Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh munakahat, 212.

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S AtThalaq (65): 6).²⁹

2) Dalil sunnah, sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ
 حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ
 الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ عَنِّي وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الشُّغْلِ وَإِبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ
 الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تَطْعَمَنِي وَإِمَّا أَنْ تَطْلُقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ
 الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah"” (HR. Bukhari).³⁰

3) Dalil ijma

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

³⁰ Imam Bukhari, Shahihul Buhkari, dalam Bab Kewajiban Memberi Nafkah Kepada keluarga, Hadits No. 4936 (Aplikasi Kutubuttis'ah).

Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu telah mencapai kesepakatan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya setelah istrinya mencapai usia baligh, kecuali jika istri tersebut melakukan *nusyuz*. Namun, Ibnu Mundhir sendiri berpendapat bahwa istri yang berperilaku *nusyuz* boleh diberikan hukuman pukulan sebagai bentuk pengajaran bagi istri tersebut. Wanita merupakan pihak yang tunduk kepada suaminya. Ia harus menahan diri untuk memberikan belanja kepada istri tersebut.³¹

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum di Indonesia secara normatifnya utamanya tentang haknya nafkah bagi anak dan istri, baik dalam sebuah perkawinan ataupun pascanya perceraian bisa dibilang telah cukup lindungi kepentingannya anak dan perempuan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menyebutkan jika, “suami harus lindungi istrinya dan memberi semua kebutuhannya rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya.” Ini bermakna jika suami memiliki penuhnya kewajiban dalam pemberian nafkah bagi anak dan istrinya (keluarga). Ketetapan ini termasuk pengkonsekuensian dari ketetapan yang menentukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta yang mengurus rumah tangganya seperti yang ditetapkan oleh Pasal 31 ayat (3). Senyatanya, jika kita pahami lebih dalam lagi, aktivitas membagi peran ini akan timbulkan rasa bergantung secara ekonominya untuk pihak istrinya (perempuan). Akibat yang dihasilkan nantinya, istri (perempuan) tak mempunyai kesamaan aksesnya ekonomi dengan suami, yang mana istri tak mempunyai kekuatan guna paksa suami memberinya nafkah yang

³¹ Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrizi, Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember, 2017), 357-358.

bisa mencukupi keluarganya. Jadi hal ini sering akibatkan suami memberinya nafkah sesuka hatinya saja. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, baik nafkah anak ataupun istri merupakan tanggung jawabnya suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan jika suami atau istri yang lalai dengan kewajibannya bisa ajukan gugatan ke Pengadilan.

5) Kompilasi Hukum Islam.

Ketetapan pemberian nafkah pada istri diperkuatkan oleh Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan jika suami harus lindungi istrinya dan memberi semua kebutuhan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuan dirinya. Kemudian juga cocok dengan pendapatannya, suami akan memiliki tanggungan sebagai berikut:

- a) Nafkah, tempat kediaman dan kishwahnya istri.
- b) Biaya rumah tangganya, biaya perawatannya dan biaya pengobatan istri dan anaknya.
- c) Biaya pendidikannya anak

f. Hak-Hak Suami dan Kewajiban-Kewajiban Istri

1) Pemeliharaan

Islam memberikan hak pemeliharaan kepada laki-laki dengan mempertimbangkan kekuatan dan kesesuaiannya untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum alam. Hal ini juga memperhatikan beban yang sesuai dengan tabiat dan kemampuan laki-laki serta dilakukan dengan semangat yang penuh. Oleh karena itu, tanpa diragukan lagi, laki-laki memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghadapi dan mengatasi tantangan hidup yang alami dan sosial. Tanggung jawab pemeliharaan tersebut tidak boleh

terputus atau terhenti. Ini menunjukkan pentingnya pengaturan kehidupan, menjaga perlindungan, dan menciptakan keamanan dalam rumah tangga. Selain itu, ini juga menuntut perasaan kejiwaan khusus yang mengingatkan laki-laki akan tanggung jawab mereka dalam pemeliharaan dan mengikutinya. Hal ini termasuk dalam sifat laki-laki yang tidak dapat diberikan kepada yang lainnya. Karena perempuan adalah tempat di mana janin dibawa oleh laki-laki. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi laki-laki untuk melindunginya dari segala gangguan dan penyalahgunaan. Hal ini tidak akan sempurna kecuali jika laki-laki melaksanakan dan memberikan perlindungan tersebut dalam masyarakat dengan menjalankan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga.³²

2) Taat padanya Selain Maksiat

Ketaatan terhadap suami, selain menjauhkan dari perbuatan dosa kepada Allah, juga membawa kedamaian dalam keluarga. Namun, perselisihan atau ketidaktaatan dapat menyebabkan permusuhan, kebencian, kecelakaan, merusak hubungan cinta antara suami dan istri, mengerasnya hati keduanya, dan berdampak pada hati anak-anak mereka. Setiap perempuan yang durhaka terhadap suaminya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan malaikat-malaikat-Nya. Jika seorang perempuan menunjukkan wajah masam di depan suaminya, Allah akan membencinya, sedangkan jika dia membuat suaminya tertawa dan merasa puas, Allah akan meridhainya. Perempuan yang keluar rumah tanpa izin suaminya akan mendapatkan kutukan dari malaikat sampai dia kembali. Perempuan yang taat kepada suaminya tidak akan tersentuh oleh neraka. Namun, perempuan yang taat kepada suaminya hanya dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat.

³² Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah tangga, (Bojongsari Depok: Pramuda Advertising, 2011), 70.

Jika suami memerintahkan perbuatan dosa seperti melakukan hubungan intim melalui "dubur", maka perempuan tersebut tidak boleh menyetujuinya karena perbuatan tersebut diharamkan baginya. Jika suami memerintahkan untuk meninggalkan puasa Ramadan, haji ke Baitullah, atau meninggalkan kewajiban zakat, perempuan tidak boleh taat pada perintah tersebut. Demikian pula, jika suami meminta hubungan intim saat perempuan dalam keadaan haid, maka perempuan tersebut diharamkan taat kepada suaminya dalam hal tersebut.³³

3) Mewajibkan Perempuan Untuk Menetap di Rumah.

Selain bertanggung jawab dalam memenuhi berbagai kebutuhan materi untuk kebaikan istrinya, suami juga memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang tetap bagi keluarga mereka. Hal ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan merupakan hak-hak suami terhadap perempuan. Memberikan rumah tetap dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk memfasilitasi kehidupan bersama dan menjadi bagian dari nafkah keluarga.

Sebagai hak suami terhadap istri, merupakan kewajiban bagi istri untuk tinggal di rumah suami. Istri diinstruksikan untuk memenuhi kebutuhannya, menjaga dirinya demi kepuasan suaminya, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jika istri tidak memenuhi kewajiban ini tanpa ridha suami atau dengan alasan syar'i yang sah, maka istri menolak menerima tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan berutang-piutang. Akibatnya, suami berhak

³³ H,usein Muhammad, Fikih Perempuan : Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 180.

untuk menghentikan pemberian nafkah dan utang-piutang, dengan istri harus memikul dosa-dosa tersebut di akhirat.

Para ulama dalam bidang fiqih berpendapat bahwa jika seorang perempuan keluar dari rumah suaminya tanpa izin dan tanpa alasan syar'i yang sah, hal tersebut dianggap melanggar dan berdampak pada ketidakmendapatkan nafkah. Namun, mazhab Zhahiriah memiliki pandangan yang berbeda, di mana mereka masih berpendapat bahwa perempuan tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah karena adanya ikatan pernikahan yang sah (akad).

4) Hendaknya Tidak Berpuasa Sunnah Kecuali dengan Izin Suami

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari suku Khas'am datang menemui Rasulullah saw. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah hak-hak suami dan istri, karena sesungguhnya aku adalah seorang janda. Jika aku mampu memenuhinya, maka aku akan melayaninya. Namun, jika aku tidak mampu, aku akan tinggal di mana saja."

Nabi menjawab, "Sesungguhnya hak suami atas istrinya adalah jika suami meminta dirinya saat ia berada di atas punggung unta, maka hendaknya istri tidak menolaknya." Hak-hak suami atas istrinya juga termasuk hak untuk melarang istri berpuasa sunnah tanpa seizinnya. Jika istri melakukannya dengan merasa lapar dan haus, maka puasanya tidak akan diterima. Selain itu, istri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami. Jika istri melakukannya, maka malaikat yang membawa kasih sayang dan malaikat yang membawa siksaan akan melaknatnya hingga ia kembali. Mendengar itu, perempuan tersebut berkata, "Benar, dan aku tidak akan menikah selamanya."³⁴

5) Tidak Mengizinkan Masuk Orang yang Dibenci Suaminya.

Salah satu hak suami atas istrinya adalah hak untuk tidak memberi izin kepada seseorang yang tidak disukainya untuk masuk ke rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan dan menghindari kecurigaan yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan dapat berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan.

6) Mengerjakan yang Disukai Suami

³⁴ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-Istri telaah Kitab „Uqud al-Lujjain, (Yogyakarta, 2001: LKIS), 32.

Hak suami atas istrinya juga mencakup kewajiban untuk bekerja dengan penuh cinta kepada suami dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Ini termasuk dalam mengajari anak-anak perempuan kita, terutama dalam hal pernikahan, untuk menghargai sebagian kebiasaan laki-laki yang terkadang dilupakan oleh perempuan. Tujuannya adalah untuk saling bekerja sama dengan suami dengan penuh cinta dan menciptakan kehangatan dalam rumah serta memperkuat ikatan keluarga.

7) Menepati Suami

Sebagai seorang istri, penting untuk memprioritaskan kesopanan dan penampilan yang indah. Seorang istri yang menjaga kesopanan dan memiliki sikap yang lembut, penuh kasih sayang, sangat diinginkan oleh setiap suami dan diharapkan untuk hidup bersamanya. Istri sebaiknya tidak kehilangan kelembutannya ketika menghadapi kesulitan dalam hal harta dan fisik. Istri harus berada di samping suami dan berbagi pahitnya kehidupan, sama seperti saat berbahagia. Disebutkan bahwa perempuan yang terbaik adalah yang tetap bersama suaminya. Dia berbagi kebahagiaan dengan suaminya dan menjadi bagian dari kebahagiaan dirinya, yang merupakan contoh dari keagungan perempuan.³⁵

8) Bersolek untuk Suami

Salah satu tindakan yang disukai oleh laki-laki terhadap perempuan adalah ketika perempuan berhias diri untuknya. Sayangnya, kita sering melihat mayoritas wanita mengabaikan berhias dan merawat penampilan mereka sejak beberapa hari setelah pernikahan. Ini merupakan hal yang disayangkan.

³⁵ Abd Rahman Ghazaly, *iFiqh Munakahat*, (Jakarta:Kncana 2006), 15-158.

Mungkin istri tidak merasakannya, karena dia berpikir bahwa ini akan mengurangi beban di antara mereka berdua. Namun, hal ini memiliki dampak buruk pada jiwa suaminya. Terlebih lagi, jika istri berusaha bersolek dan berhias ketika ia keluar untuk mengunjungi keluarga dan teman-temannya.

Sebenarnya, bersolek dan berhias tidak dimaksudkan kecuali untuk suami dengan menggunakan wewangian karena keinginannya. Hal ini merupakan kewajiban bagi istri. Hak suami tidak terputus meski waktu berlalu, dan ini adalah bagian penting dari kehidupan. Tujuan dari bersolek adalah untuk mendorong kebersihan dan keteraturan. Dengan bersolek, istri mendapatkan perasaan kesatuan dan mengatur penampilannya dengan pandangan yang bebas dari pengaruh pembuatannya. Tidak mengherankan jika seorang perempuan merasakan kehadiran suaminya dan bangun untuk bertemu dengannya dengan keindahan penampilannya, seperti kebersihan pakaian, wajah yang berseri, dan senyuman. Karena tidak ada seorang pun perempuan yang akan menerima suaminya dengan cara seperti ini kecuali jika dia memiliki tempat yang tinggi dan kedudukan yang sama dalam hati suaminya.

9) Mencurahkan untuk Jiwanya

Sebagai bagian dari hak-hak suami terhadap istri, penting bagi suami untuk memberikan waktu luang bagi istri untuk mengekspresikan diri dan memperhatikan pikiran dan perasaan suami. Jika suami adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, istri seharusnya memberikan waktu bagi suami untuk menenangkan jiwa dan beribadah kepada Tuhannya dengan khusyuk, ketenangan, dan kehadiran hati. Jika suami memiliki pengetahuan, istri harus memberikan waktu bagi suami untuk mengkaji, membaca buku, menulis, atau berpikir. Kita sering mendengar tentang wanita-wanita yang memiliki

keutamaan dan kecukupan harta yang memberikan waktu bagi suami mereka untuk membaca, meneliti, dan mengejar aktivitas yang bermanfaat dan baik.

Namun, penting untuk menjelaskan hal yang penting dalam konteks ini, yaitu sebagai berikut. Jika kita meminta perempuan untuk mengorbankan waktu suaminya untuk membaca, meneliti, atau beribadah, maka istri tidak boleh mengabaikan haknya sebagai seorang perempuan. Artinya, istri harus berkomitmen untuk beribadah sendiri atau sibuk dengan aktivitas membaca dan meneliti, sehingga suaminya tidak terhalang haknya untuk bersenang-senang bersamanya. Karena perempuan juga memiliki kebutuhan dan insting yang sama seperti laki-laki.

10) Indah dalam Bersolek

Bersolek bagi seorang perempuan untuk suaminya adalah sebuah sikap terpuji, tindakan yang cerdas, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Secara alami, jika seorang istri berlaku baik dalam melayani suaminya, ia dapat mempengaruhi perasaan dan hati suaminya. Ia menjadi teman hidupnya, tinggal bersamanya, dan menenangkan hatinya. Namun, dalam menyuguhkan kebaikan kepada suami, seorang istri tidak boleh sombong dengan kecantikannya atau merendahkan suaminya karena kekurangannya.

Ada sebuah riwayat dari Al-Ashma'i, ia berkata: "Seorang perempuan Badui masuk, dan tiba-tiba saya melihat dia bersama dengan perempuan yang memiliki wajah paling cantik, namun bersama seorang lelaki yang memiliki wajah paling jelek. Kemudian perempuan Badui itu berkata kepada perempuan tersebut: 'Hai Fulanah, apakah engkau rela menjadi istri orang seperti ini?' Lalu perempuan itu menjawab: 'Haih Fulanah, diamlah. Ucapanmu sangat buruk. Semoga antara dirinya dan fisiknya ada kebaikan yang lebih baik. Semoga

kebaikanku dalam hubungan dengan dirinya dan penampilannya menjadi pahala bagiku. Dan semoga keburukanku dalam hubungan dengan penciptaku menjadi hukuman bagiku. Tidakkah engkau rela dengan keridhaan Allah kepadaku? Maka perkataannya membuatku terdiam!".

11) Berkabung untuk Suami

Bagian dari kewajiban seorang perempuan dalam hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia, ia tidak akan berkabung lebih dari empat bulan sepuluh hari. Selama periode ini, ia tidak akan menggunakan wewangian atau berhias. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dia sedang dalam masa iddah setelah kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Namun, jika perempuan tersebut sedang hamil, ia akan terikat dengan masa iddah hingga melahirkan anaknya. Selama masa iddah ini, ia akan menjaga dirinya dengan tidak menikah, tidak menggunakan wewangian atau perhiasan, dan tidak meninggalkan tempat tinggalnya yang masih terkait dengan pernikahannya.

12) Bertanggung Jawab atas Pekerjaan di Rumah

Pekerjaan di dalam rumah meliputi melakukan segala hal yang terkait dengan kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan sebagainya. Dan seterusnya, tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

g. Hak-Hak Istri dan Kewajiban-Kewajiban Suami

1) Mahar

Mahar adalah pemberian yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa saat dilangsungkannya pernikahan. Allah telah memerintahkan kepada seorang pria sesuai dengan fitrahnya sebagai pemimpin keluarga dan bertanggung jawab terhadapnya.

Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Ibnu Arabi rahimahullah menyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang saling menggantikan, di mana setiap pasangan menunjukkan komitmennya dan memberikan manfaat satu sama lain sebagai pengganti manfaat lainnya. Mahar adalah kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami saat memasuki pernikahan, sebagai penanda statusnya. Perintah ini turun sebagai pengganti izin pernikahan dan menjadi kewajiban setelah itu, baik dengan ucapan maupun dengan melibatkan harta.³⁶

Syariat Islam tidak menentukan jumlah mahar dengan batas terendah atau tertinggi, bahkan mengesampingkannya. Hal ini disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kesediaan wanita yang diberikan mahar, dengan memudahkan pelaksanaannya dan memperhatikan keadaan suami. Mahar merupakan hak wanita yang tidak boleh dihilangkan, tidak peduli berapapun nilainya.

2) Nafkah

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak awal pernikahan dan merupakan salah satu dari berbagai hak yang dimiliki oleh istri terhadap suaminya. Syariat Islam menetapkan hal ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya memberikan nafkah kepada istri, baik istri yang kaya maupun yang fakir. Allah, sebagai Maha Benar, memberikan kesaksian mengenai hal ini dalam kitab suci-Nya.³⁷

3) Pendidikan dan Pengajaran

³⁶ Al- Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129-130.

³⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta :Graha Ilmu,2011), 75.

Islam mendorong kesetaraan praktis dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi kaum Muslimin dan Muslimat. Islam melarang laki-laki untuk menguasai atau mendominasi perempuan dalam hal kebudayaan, agama, dan masyarakat. Sebaliknya, Islam lebih menekankan peran perempuan dalam mencapai tujuan hidup sebagai pelengkap dan pelaksana. Dalam hal ini, perempuan harus terhindar dari kesalahan, penyimpangan, dan penyelewengan.

Oleh karena itu, salah satu hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, haidh (hukum menstruasi), serta mendapatkan nasihat tentang bid'ah (inovasi agama) dan tindakan yang tercela, dengan penjelasan yang benar. Jika suami tidak mampu memberikan pengetahuan ini, istri diperbolehkan untuk mencari jawaban dari para ulama atau bertanya kepada suaminya. Suami tidak boleh menghalangi istri jika ia ingin memperoleh pengetahuan tentang dasar-dasar agama dan prinsip-prinsip agama, kecuali jika suami sudah memberikan pengetahuan tersebut kepada istri atau istri meminta pengetahuan tersebut kepada suami. Suami seharusnya mendampingi istri dalam proses belajar sehingga istri bisa memenuhi kebutuhan agamanya. Jika suami menolak atau menghalangi, keduanya berdosa.

Jika prinsip-prinsip ini tidak dipegang teguh dalam pandangan Islam, akan berdampak negatif terhadap keluarga. Islam memerintahkan untuk mencegah keluarga dari azab dan menghindari kecelakaan di dunia dan akhirat. Hal ini termasuk dalam memperhatikan agama mereka, memenuhi

kewajiban-kewajiban mereka, dan menjauhkan mereka dari larangan-larangan agama.³⁸

4) Adil dalam Berinteraksi

Salah satu hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemberian nafkah dan tempat tinggal, terutama jika suami memiliki lebih dari satu istri. Suami diharapkan menjalankan hubungan yang baik sesuai dengan perintah Allah. Rasulullah Saw sendiri telah menunjukkan sikap adil antara istri-istrinya. Ketika suami ingin melakukan perjalanan perang atau keperluan lainnya, dia mengundi di antara istri-istrinya untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya. Jika suami melakukan rotasi dalam memberikan waktu kepada istri-istrinya, dia harus adil dalam pembagian waktu tersebut.

Prinsip keadilan dalam hal ini adalah hal yang telah disepakati oleh para imam dan tidak diketahui apakah mereka memiliki persetujuan dalam kewajiban pemberian kesetaraan di antara istri-istri..

5) Kesenangan yang Bebas

Ketika suami memiliki hak atas istri dalam konteks kehidupan rumah tangga, disarankan agar istri tidak meninggalkan rumahnya kecuali ada alasan yang dapat diterima. Salah satu hak istri terhadap suaminya adalah bahwa suami harus menyediakan kesenangan yang layak baginya. Namun, kesenangan tersebut harus dalam batas-batas yang tidak melanggar prinsip-prinsip akhlak dan tidak merusak hubungan antara suami dan istri. Istri diharapkan untuk bersikap moderat dan seimbang.

³⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya :PT Bina Ilmu,1995), 135.

Kesenangan yang diharapkan bagi istri harus bebas dari larangan-larangan syariat. Ia tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah dalam rangka mencari kesenangan tersebut. Misalnya, dia bisa keluar untuk menikmati keindahan alam atau menikmati hiburan yang halal, sebagaimana yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah ra. ketika bermain dengan orang-orang Habasyah. Namun, ini tidak sama dengan apa yang kita temui sekarang dalam drama, sinema, dan sejenisnya, yang melibatkan tontonan yang mengandung campuran yang terlarang, melanggar aturan-aturan agama, dan berbagai kerusakan moral. Oleh karena itu, istri harus menjaga diri dan tidak membebaskan dirinya dalam hal-hal tersebut.

6) Tidak Cemburu Berlebihan

Ketika rasa cemburu menjadi bagian dari sifat seorang hamba, merupakan hak istri atas suaminya untuk mengungkapkan rasa cemburu secara moderat. Ia tidak boleh menyalurkan prasangka buruk, tindakan kekerasan, atau melakukan pengawasan yang berlebihan. Nabi Muhammad Saw melarang mengintip aurat wanita. Dalam konteks ini, Nabi Saw pernah bersabda: "Sungguh, termasuk rasa cemburu yang dibenci oleh Allah adalah cemburu seorang suami terhadap keluarganya tanpa ada alasan yang jelas." Rasa cemburu ini semakin buruk jika diiringi oleh prasangka yang terlarang. Sebagian besar prasangka dianggap sebagai dosa.

7) Berprasangka Baik pada Istri

Sebagai hak istri atas suaminya, sebaiknya istri mengasumsikan hal-hal baik tentang suaminya. Ia tidak boleh mengintip privasi atau mencari-cari kesalahan suaminya, sebagaimana yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw karena itu akan merusak hubungan yang baik antara keduanya. Jabir ra

meriwayatkan bahwa Nabi Saw melarang para suami untuk mengganggu keluarganya pada malam hari dengan tuduhan perselingkuhan atau mencari kesalahan mereka.³⁹

h. Hak-hak dan kewajiban yang berhubungan antara suami istri.

1) Hak Bersama Suami dan Istri

- a) Suami dan istri memiliki izin untuk berhubungan seksual secara sah. Tindakan ini adalah kebutuhan bersama suami dan istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sebagaimana istri memiliki hak yang sama terhadap suaminya. Hubungan seksual ini adalah hak yang dimiliki oleh suami dan istri, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak.
- b) Dilarang melakukan pernikahan yang terlarang, seperti istri yang haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anak-anak dan cucu-cucunya. Demikian pula, ibu dari istri, anak perempuannya, dan semua cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c) Keduanya memiliki hak untuk menerima warisan sebagai konsekuensi dari pernikahan yang sah. Jika salah satu pasangan meninggal setelah ikatan pernikahan terbentuk, pasangan yang masih hidup berhak mewarisi harta pasangannya, meskipun mereka belum pernah berhubungan seksual.
- d) Anak memiliki keturunan yang jelas dari suami sebagai ayahnya.
- e) Kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk saling berperilaku baik, menciptakan kedekatan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

³⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2012), 143-199.

2) Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Kewajiban bersama suami istri dijelaskan sebagai berikut:

- a) Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang mulia untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta, kasih sayang, dan rahmat, yang menjadi dasar dari struktur masyarakat.
- b) Suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan lahir dan batin satu sama lain.
- c) Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, termasuk dalam hal pertumbuhan fisik, perkembangan spiritual, kecerdasan, dan pendidikan agama mereka.
- d) Suami dan istri wajib menjaga kehormatan masing-masing.
- e) Jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya, keduanya memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama.
- f) Suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap.
- g) Rumah yang disebutkan dalam ayat (1) ditentukan oleh suami dan istri bersama.⁴⁰

Hak dan kewajiban istri yang telah diatur dalam Undang-Undang antara lain ialah:

- a) Hak dan Kewajiban Suami Istri secara bersama

Pasalnya hak dan kewajiban bersama suami istri secara bersama telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut⁴¹:

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenamedia, 2003), 155-158.

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat dan menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Dan pada Kompilasi Hukum Islam ditegaskan kembali sebagai berikut:⁴²

Pasal 77

(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b) Kewajiban istri atau hak suami.

Istri wajib taat pada suami kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini tercantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 83.⁴³

Pasal 83

Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

⁴² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (2).

(1) Istri wajib mengatur menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hak istri atau kewajiban suami.

c) Hak istri atau kewajiban suami.

Istri berhak mendapat bimbingan, perlindungan, dan bimbingan agama dari suaminya. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberi pendidikan agama bagi istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

(4) Istri wajib mendapatkan hak berupa nafkah dari suami sesuai dengan kesanggupan suami. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4).

Pasal 80

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

(1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri,

(2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,

(3) Biaya pendidikan bagi anak.

Dengan demikian, adanya kewajiban antara suami dan istri dalam membina rumah tangga bisa dibagi dua yakni;⁴⁴

- 1) Kewajiban lahiriyah yang sifatnya nyata dan Nampak.
- 2) Kewajiban bathiniyyah yang sifatnya tak nampak.

Hak dan kewajiban dalam pernikahan, seperti yang ditentukan dalam Al-Qur'an, meliputi aspek materi seperti nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, hak dan kewajiban antara suami dan istri memiliki kesetimbangan dan keseimbangan yang saling melengkapi. Artinya, di satu sisi, kewajiban suami merupakan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri, dan di sisi lain, kewajiban istri merupakan pemenuhan dari hak-hak suami.

Hak istri atas suami terkait nafkah dan tempat tinggal adalah tanggung jawab suami terhadap keluarga dan istrinya. Selain itu, ada banyak hak lain yang melekat pada istri di luar aspek materi, seperti hak untuk mendapatkan keintiman, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Semua ini harus dilakukan dengan tujuan untuk memberikan makna yang sejati bagi pernikahan itu sendiri.

⁴⁴ Ali wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia (Tangerang: YASMI, 2018), 86.

B. Ruang Lingkup Kosmetik Istri

a. Pengertian kosmetik

Kata kosmetik berasal dari kata Yunani, *kosmein* yang maknanya dihias. Berbagai bahan yang dipakai guna menghias diri terlebih dahulu diracik dari berbagai bahan alami yang ada di sekitar kita. Tetapi kosmetik kini dibuat bukan hanya dengan bahan alami, namun juga bahan buatan guna meningkatkan kecantikannya seseorang.⁴⁵ Kosmetik telah digunakan dan dikenal masyarakat umum selama berabad-abad. Hasil studi dan survey arkeologi, antropologi, dan etnografi di Mesir dan India menunjukkan penggunaan preparat misalnya bagan pengawetnya mayat serta salep aromatik yang dikira menjadi awalnya bentuk dari sebuah kosmetik yang kita ketahui saat ini. Hal ini menceritakan perkembangan kosmetik pada masa itu.⁴⁶

Sejak abad ke-19, kosmetik telah menarik perhatian tak cukup guna kecantikan tetapi juga sebagai kosmetik kesehatan. Adanya ilmu dan industri kosmetik yang terus berkembang dimulai pada awal abad ke-20. Kosmetik telah menjadi alatnya bisnis, dan bahkan saat ini, ketika teknologi telah maju, kosmetik sering disebut sebagai kombinasi antara kosmetik dan obat-obatan (farmasi) atau kosmetik obat (kosmetik). Industri kosmetik terus tumbuh selama 40 tahun terakhir. Industri kimia memasok banyaknya bahan dasar dan aktif untuk kosmetik. Kuantitas dan kualitasnya bahan bioaktif yang diaplikasikan kepada kulit akan terus alami peningkatan. Banyak dokter yang terlibat langsung dalam ilmu kecantikan kulit (kosmetik dermatologi), dengan fokus yang semakin meningkat, membangun kemitraan yang saling memberikan untung dengan para

⁴⁵ Syarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Depok. UI Press, 26-27.

⁴⁶ Tranggono RI dan Latifah F, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 6.

ahlinya kosmetik dan ahlinya kecantikan. Seperti terkait pengujian bahan baku dan produk jadi, serta pembuatan resep menurut konsepnya kesehatan dan dermatologi. Bahan terutama kosmetik terdiri dari bahan dasar aktif, bahan aktif serta berbagai bahan penunjang lainnya misalnya pewangi, pewarna, yang mana dalam mencampurkan bahan tersebut wajib penuhi berbagai kaidah dalam membuat kosmetik dan yang mana harus dilakukan peninjauan dari aspek farmakologi, farmasi dan teknik kimia.

Kosmetik merupakan kebutuhan manusia yang penting sekarang ini. Kosmetik bukan hanya memiliki manfaat estetikanya saja, namun juga memiliki peran dalam memberikan kesembuhan dan mempercantik kulit. Walaupun tidak merupakan kebutuhan utama, kosmetik termasuk salah satu rutinnnya produk yang terus digunakan oleh masyarakat. Jadi, perlu diperhatikan keamanannya kosmetik apakah dari berbagai bahan yang bahaya. Dimana kosmetik termasuk produk yang mengandung banyak bahan aktif dan bahan kimia yang akan memberikan reaksi apabila pengaplikasiannya di jaringannya kulit.⁴⁷

Menurut Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.42.1018 kosmetik ialah tiap sediaan atau bahan yang ditujukan untuk dipakai di badian permukaan luarnya tubuh manusia (rambut, epidermis, bibir, kuku dan organ genitalnya manusia di bagian luar) ataupun mukosanya mulut dan gigi guna pembersihan, pengubahan penampilan, perlindungan, dan pemeliharaan tubuh di baiknya keadaan.⁴⁸

Sesuai penjelan diatas tentang pentingnya kosmetik, maka bisa diambil kesimpulan jika kosmetik merupakan komponen dari kehidupannya manusia yang

⁴⁷ Mulyawan, Dewi & Suriana, Neti (2013), *Tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 11.

⁴⁸ BPOM RI, 2008, Informatorium Obat Nasional Indonesia (IONI), Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta. Terdapat di: <http://pionas.pom.go.id/ioni/pedoman-umum>

terus alami perkembangan. Kosmetik begitu memiliki pentingnya peran untuk kecantikan, namun juga guna melakukan perbaikan, pencegahan dan juga akan terus melakukan penjagaan pada kesehatannya kulit untuk pemakainya.

b. Penggolongan Kosmetik

Kosmetik yang ada di pasaran saat ini terbuat dari berbagai bahan baku dengan berbagai metode mengolahnya. Kosmetik bisa dibedakan jadi dua kelompok besar, yakni kosmetik tradisional dan kosmetik modern, sesuai dengan bahan dan cara pengolahan yang digunakan.⁴⁹

a. Kosmetik Tradisional

Kosmetika tradisional yakni kosmetik asli atau alaminya kosmetika yang bisa diciptakan langsung dari buah-buahan dan tumbuhan segar atau kering. Metode tradisional ini termasuk tradisi atau kebiasaan yang diwariskan secara turun menurun dan sudah dilaksanakan oleh nenek moyang atau leluhur kita sejak dahulu kala.

b. Kosmetik Modern

Kosmetik modern merupakan pemroduksian kosmetik di laboratorium (pabrik), dengan tambahan berbagai zat kimia guna awetkan kosmetika tersebut supaya bisa bertahan lama, jadi tak mudah rusak.

Kemudian, Tranggono & Latifah, (2011) juga melakukan penggolongan kosmetik menurut manfaatnya untuk kulit, yakni:

a) Kosmetik guna perawatannya kulit (Skin Care Cosmetic)

Kosmetik ini bermanfaat guna rawat kebersihan dan memberikan penjagaan pada kesehatannya kulit, yang terdiri dari kosmetik:

⁴⁹ Tranggono RI dan Latifah F, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 7.

- (1) *Cleanser* (pembersih kulit): sabun, krim pembersih, *cleansing milk*, dan *freshener* (penyegar kulit).
- (2) *Mozturizer* (pelembap kulit), krim *mozturizer*, krim malam, krim anti keriput (*wrincel cream*).
- (3) Pelindung kulit: krim pagi, *foundation*, *handbody*, dan krim *sunblock*.
- (4) Penipis (guna pengelupasan kulit atau *peeling*): krim *scrub* yang isinya terdiri dari berbagai butiran halus yang bermanfaat guna mengamplas (*abrasiver*).

b) Kosmetik riasan (dekoratif atau make-up)

Macam ini dipakai guna merias atau menyembunyikan ketidaksempurnaannya kulit untuk menciptakan lebih menariknya penampilan dan meningkatkan tingkat kepercayaannya diri. Perannya zat pewangi dan pewarna begitu penting dalam kosmetik dekoratif. Kosmetik dekoratif dapat dibagi jadi dua are, artinya kosmetik dekoratif yang berpengaruh kepada permukaan dan digunakan selama beberapa waktu. Seperti gincu, bedak, *eye shadow*, *blush on*. Kosmetik dekoratif ang sangat efektif kedalam dan pada umumnya memiliki masa simpan yang lama, seperti produk pemutih, pewarna rambut, peneriting dan obat penghilang rambut.⁵⁰

⁵⁰ Tranggono RI dan Latifah F, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 8.

c. Tujuan penggunaan kosmetik

Pemakaian kosmetik tujuan utamanya dalam masyarakat modern yakni guna kebersihannya diri, peningkatan daya ketertarikan melalui *make up*, peningkatan tingkat kepercayaan diri dan ketenangan, perlindungan kulit dari polusi, sinar ultraviolet dan berbagai faktor lingkungan yang lainnya, pencegahan penuaan, dan biasanya untuk menikmati keindahan dan lebih hargai hidup.

Seseorang yang memakai produk kosmetik itu wajar dikarenakan terdapat daya ketertarikan dari kosmetik yang dibeli, seperti tertarik karena fungsinya kosmetik tersebut, praktis dalam memakainya, dan efek penggunaan kosmetik tersebut yang dimunculkan oleh penggunaan kosmetik tersebut. Konsumen wajib selektif dalam pemilihan produk kosmetik, jadi negatifnya dampak dari penggunaan kosmetik seperti kusamnya wajah yang juga kering, pucat, pecah-pecah dan berbagai dampak lainnya bisa terhindar.⁵¹

⁵¹ Djajadisastra, Joshita & Juheini. 2005. *Tekhnologi Kosmetik*. Tangerang : Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia, 57.